



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966;

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

10. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.

11. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II

PENGALOKASIAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD ditetapkan wajib paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DAU dan DBH yang diterima Kabupaten pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD.
- (4) Berdasarkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan mengenai pembagian ADD setiap Desa.

BAB III

PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Rumus perhitungan ADD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam perhitungan penetapan ADD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin setempat/Jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin se- Kabupaten;
 - b. jumlah Indikator Pada variabel Jumlah penduduk setempat/Jumlah Indikator Pada variabel jumlah penduduk se-Kabupaten;
 - c. jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah setempat/Jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah Kabupaten; dan
 - d. jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan setempat/Jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan ke Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, dan Insentif lembaga kemasayarakatan Desa.
- (2) Besaran ADD tiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dikecualikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. tahap satu 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap dua 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap tiga 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD disalurkan ke rekening kas Desa dan dibayarkan setiap bulan.
 - (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Kepala Desa menyampaikan Nomor Rekening Desa kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Kas Desa melalui Bank Pemerintah.

Pasal 6

Sebelum penyaluran dana dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun dan menyampaikan rincian dana setiap Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa tidak dapat menerima dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila belum menetapkan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat dan tembusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol tentang dokumen sebagai berikut :
 - a. RPJMDesa;
 - b. peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;

- c. peraturan Desa tentang RKPDesa berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Perdes APBDesa tahun berkenaan;
 - d. berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Perdes APBDesa Perubahan tahun berkenaan;
 - e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berkenaan;
 - f. peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan tahun berkenaan; dan
 - g. Perubahan tahun berkenaan;
- (2) Pemindah bukuan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.
- (3) Pemindah bukuan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahap Sebelumnya serta Laporan Inventarisasi Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dialokasikan untuk mendanai kegiatan terdiri atas belanja :
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan

- c. modal.
- (2) Kegiatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di gunakan untuk :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan BPD.
- (3) Kegiatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. makanan dan minuman rapat;
 - g. pakaian dinas dan atributnya;
 - h. perjalanan dinas;
 - i. upah kerja;
 - j. honorarium narasumber/ahli;
 - k. operasional pemerintah desa;
 - l. operasional BPD;
 - m. insentif rukun tetangga/rukun warga dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya; dan
 - n. pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Kegiatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 18 Januari 2023

Pj. BUPATI BUOL,

The seal of Kabupaten Buol is circular, featuring a central emblem with a bird and a star. The text "KABUPATEN BUOL" is written around the perimeter of the seal. A blue ink signature is written over the seal.

M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

The seal of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Buol is circular, with the text "PEMERINTAH KABUPATEN BUOL" and "SETDA" visible. A blue ink signature is written over the seal.

MUHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
I.	LAKEA		
1	Desa Lakuan Buol	599,876,182	
2	Desa Lakea I	712,056,963	
3	Desa Lakea II	815,312,321	
4	Desa Bukaan	544,008,772	
5	Desa Tuinan	558,458,980	
6	Desa Ngune	506,789,028	
7	Desa Ilambe	596,761,028	
		4,333,263,274	
II.	KARAMAT		
1	Desa Mokupo	632,199,794	
2	Desa Mendaan	525,259,971	
3	Desa Baruga	538,747,272	
4	Desa Monano	506,959,247	
5	Desa Busak I	997,892,365	
6	Desa Busak II	603,444,627	
7	Desa Lamakan	570,140,962	
	JUMLAH	4,374,644,238	
III.	T I L O A N		
1	Desa Boilan	517,945,773	
2	Desa Kokobuka	657,398,201	
3	Desa Air Terang	515,910,585	
4	Desa Panilan Jaya	508,973,673	
5	Desa Jatimulya	507,116,496	
6	Desa Lomuli	537,485,681	
7	Desa Balau	567,170,647	
8	Desa Maniala	551,249,794	
9	Desa Monggonit	535,589,823	
	JUMLAH	4,898,840,673	

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
IV.	MOMUNU		
1	Desa Momunu	716,581,492	
2	Desa Pinamula	635,393,687	
3	Desa Pujimulyo	713,296,016	
4	Desa Taluan	925,466,464	
5	Desa Potugu	650,778,761	
6	Desa Panimbul	615,060,415	
7	Desa Tongon	682,705,568	
8	Desa Lamadong II	550,770,325	
9	Desa Pomayagon	617,913,856	
10	Desa Guamonial	595,054,283	
11	Desa Lamadong I	636,341,416	
12	Desa Pajeko	678,699,731	
13	Desa Wakat	467,189,765	
14	Desa Soraya	608,755,759	
15	Desa Pinamula Baru	433,581,974	
16	Desa Mangubi	494,158,863	
	JUMLAH	10,021,748,375	
V.	BUKAL		
1	Desa Biau	763,842,951	
2	Desa Bungkudu	695,311,295	
3	Desa Rantemaranu	530,732,455	
4	Desa Winangun	582,737,216	
5	Desa Modo	545,429,389	
6	Desa Unone	839,789,533	
7	Desa Mopu	509,103,471	
8	Desa Diat	761,157,329	
9	Desa Potangoan	734,825,473	
10	Desa Binuang	472,524,847	
11	Desa Yugut	652,863,515	
12	Desa Mooyong	471,617,595	
13	Desa Mulat	470,401,177	
14	Desa Bukal	555,947,488	
	JUMLAH	8,586,283,734	

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
VI.	B O K A T		
1	Desa Tayadun	522,959,814	
2	Desa Poongan	636,778,050	
3	Desa Bongo	536,019,737	
4	Desa Doulan	533,386,826	
5	Desa Kantanan	511,621,944	
6	Desa Kodololagon	562,073,927	
7	Desa Negerilama	631,055,730	
8	Desa Bokat IV	430,887,945	
9	Desa Bokat	634,568,707	
10	Desa Butukan	494,896,661	
11	Desa Tikopo	513,519,832	
12	Desa Bukamog	604,739,334	
13	Desa Tang	481,311,100	
14	Desa Duamayo	485,629,705	
15	Desa Langudon	466,070,828	
	JUMLAH	8,045,520,140	
VII.	BUNOBOGU		
1	Desa Lonu	623,228,089	
2	Desa Tamit	548,216,187	
3	Desa Botugolu	613,465,888	
4	Desa Bunobogu	646,829,862	
5	Desa Konamukan	471,234,690	
6	Desa Ponipingan	624,606,343	
7	Desa Inalatan	610,307,081	
8	Desa Domag Mekar	973,029,034	
9	Desa Bunobogu Selatan	518,028,377	
10	Desa Pokobo	509,262,279	
	JUMLAH	6,138,207,830	

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
VIII.	G A D U N G		
1	Desa Lokodidi	631,095,387	
2	Desa Matinan	527,748,040	
3	Desa Taat	616,246,362	
4	Desa Lokodoka	732,591,876	
5	Desa Labuton	570,261,074	
6	Desa Bulagidun	515,370,005	
7	Desa Diapatih	607,257,499	
8	Desa Nandu	531,935,338	
9	Desa Lipubogu	698,144,991	
10	Desa Bulagidun Tanjung	528,063,138	
11	Desa Pandangan	541,556,696	
	JUMLAH	6,500,270,406	
IX.	PALELEH BARAT		
1	Desa Bodi	604,972,010	
2	Desa Tayokan	623,291,594	
3	Desa Harmoni	714,509,546	
4	Desa Lunguto	536,529,921	
5	Desa Timbulon	846,571,393	
6	Desa Oyak	565,916,443	
7	Desa Hulubalang	552,334,345	
	JUMLAH	4,444,125,252	

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
X.	PALELEH		
1	Desa Umu	533,522,725	
2	Desa Molangato	837,940,400	
3	Desa Lilito	625,414,712	
4	Desa Talaki	661,490,598	
5	Desa Baturata	562,909,947	
6	Desa Kwalabesar	687,044,181	

7	Desa Tolau	562,821,479	
8	Desa Paleleh	519,777,893	
9	Desa Lintidu	509,687,296	
10	Desa Pionoto	519,227,942	
11	Desa Dopalak	567,016,308	
12	Desa Dotuno	559,973,179	
		7,146,826,660	
JUMLAH TOTAL		64,489,730,582	

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS